



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuliana;
2. Tempat lahir : Sei Rampah;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lae Butar Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi penasihat hukum yaitu Mazwindra, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada NASHT & Partner's, berkantor di Jalan Kemuning No. 5 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun**

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANA** selama **3 (tiga)**

Tahun penjara potong masa tahanan

3. Menyatakan barang bukti:

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y35 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 863578068253831 Nomor IMEI 2 863578068253823;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 9 Pro 5G warna biru Muda dengan Nomor IMEI 1 867373060120494 IMEI 2 867373061020486);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Readme warna Merah Muda DENGAN Nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014;
- 1 (satu) unit mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSI J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tronton merk Hyno warna hijau No.Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 29 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 30 Januari 2024.

Dipergunakan dalam perkara HERI KISWANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : dalam hal ini Terdakwa/Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **YULIANA** bersama Saksi HERI KISWANTO dan Saksi JOSEP MANALU (kedua Saksi dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO (Saksi dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan kepada korban yaitu Saksi Sri Wati, Saksi Andriyansah untuk membeli produk Minyak Kita dengan mengatakan Terdakwa YULIANA telah mendapat produk Minyak Kita tersebut langsung dari Pabrik dan telah memiliki *“Delivery Order (DO)”* dengan pabrik tersebut, serta sistem pembayarannya berupa dp 50% dan pelunasannya saat produk minyak tersebut selesai dibongkar digudang milik Korban, dimana Terdakwa YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO tidak pernah memiliki *“Delivery Order (DO)”* di PT. SMART TBK Belawan, keduanya pun tidak pernah mengunjungi perusahaan tersebut, dan tidak pernah menemui seseorang yang berwenang untuk melakukan pesanan produk *“Minyak Kita”* dari pabrik tersebut. Lalu Saksi korban SRI WATI dan Saksi AGUS SALIM menerima penawaran tersebut dan telah sepakat dengan memesan produk *“Minyak Kita Pouch 1 Liter”* sebanyak 1.450 Dus dengan harga per dus sebesar Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua lima ratus rupiah) , dan produk *“Minyak Kita Bantal”* sebanyak 50 dus dengan harga per dus sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) serta tambahan uang untuk komisi / fee untuk Terdakwa YULIANA sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ dus, dan untuk Saksi HERI KISWANTO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk pembelian 1.500 dus Minyak merek Minyak Kita tersebut sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Lalu Terdakwa YULIANA berkomunikasi menggunakan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Redmi 6A warna merah muda dengan nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014 via aplikasi Whatsapp ke Nomor 0812 5310 4898 yang mengaku bernama Sdr. SIGIT (tidak diketahui identitasnya) dalam melancarkan aksinya terhadap proses transaksi pembelian produk Minyak Kita tersebut;

Selanjutnya berdasarkan Informasi dari Terdakwa YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO kepada korban bahwa minyak tersebut akan dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit Tronton pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU berangkat pergi menuju lokasi gudang milik korban dimana pada saat itu Saksi JOSEP MANALU (Dilakukan penuntutan terpisah) telah sepakat harga sewa sebanyak Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan terlebih dahulu mendapat panjar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening pacar Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) an. DEIMAK YOSIFA SIMATUPANG Bank BRI nomor 382801017157538 dari rekening Bank BNI nomor 1815925956 an. TUBAGUS FATHUL, lalu dalam perjalanan menerima Delivery Order (DO) yang Saksi JOSEP MANALU (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) Print di Jalan Letnan Umar Baki Simpang Jalan Bayam, yang pada saat itu Saksi JOSEP MANALU (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) mengaku telah menerima DO tersebut melalui pesan Whatsapp dan dalam perjalanan SIGIT (tidak diketahui identitasnya) menelpon Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) via WA yaitu menanyakan lokasi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta foto mobil lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa posisi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) berada di SPBU dekat RS Delia lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) mengirimkan foto mobil depan dan belakang. Kemudian SIGIT (tidak diketahui identitasnya) meminta Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menambah tali bagian belakang mobil dan merapikan terpal belakang lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) merapikan terpal mobil bagian belakang dengan tujuan melancarkan aksinya agar tronton tersebut tidak diketahui dalam keadaan kosong. Setelah itu pukul 13.39 wib, SIGIT SIGIT (tidak diketahui identitasnya) mengirimkan foto lokasi gudang yang berisikan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan “POKOKNYA JUMPA SIAPAPUN DISINI BILANG MAU BONGKAR BARANG PAK”.

Lalu Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SAUT SITOANG, dan Saksi ARIFIN HUTAJULU di lokasi di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi HERI KISWANTO memanggil Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata yaitu BANG, MINYAK BANG, lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) jawab IYA BANG dan mobil yang sudah lewat sedikit dimundurkan hingga mobil masuk ke depan gudang, lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU langsung ke belakang gudang untuk istirahat, lalu Saksi SRI WATI dan Saksi, DEDEK dan Saksi HERI KISWANTO bertanya “MAU BONGKAR KAN BANG, Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab IYA BANG, setelah itu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) terus bertelepon menggunakan Handphone Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kepada Saksi HERI KISWANTO “Abang yang namanya SIGIT” lalu Saksi menjawab “Tidak ada yang namanya SIGIT” lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kembali “ Dimana Pak Sigit” lalu Saksi HERI KISWANTO menjawab “PAK SIGIT SEDANG MAKAN”. Lalu Saksi ANDRI SEPRIANSYAH, Saksi AGUS SALIM dan Saksi DEDEK APRIYANTI serta Saksi SRI WATI ingin membuka terpal tronton tersebut akan tetapi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi HERI KISWANTO melarang terpal mobil dibuka dengan alasan HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU BARU TERPAL MOBIL BARU BISA DIBUKA. Yang mana perkataan tersebut merupakan suatu kebohongan karena Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) secara sadar mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut sama sekali tidak ada minyak yang Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) muat, namun perkataan tersebut Terdakwa lontarkan agar korban melunasi terlebih dahulu sisa pembayaran minyak kepada Terdakwa YULIANA Kemudian Saksi APRIYANTI mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000022439757 an. HERI KISWANTO sebanyak :

Rp.71.725.000.-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Rp.28.000.000.-(dua puluh delapan juta rupiah).

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah).

Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah).

Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah). Dan

Rp.9.700.000.-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

dengan total sebanyak Rp.209.425.000.-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayar adalah Rp.229.425.000.-(dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan meyakinkan Saksi korban bahwa Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) akan membongkar muat isi dari truk tronton tersebut yang diyakini oleh korban adalah Minyak Kita sesuai kesepakatan dengan Terdakwa YULIANA tersebut.

Kemudian setelah uang tersebut ditransfer oleh korban, Saksi HERI KISWANTO (penuntutan berkas terpisah) meminta Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuka terpal mobil yang mana SAUT SITOANG dan ARIPIH HUTAJULU sedang tidur namun oleh Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa TERPAL MOBIL BELUM BISA DIBUKA SEBELUM DILUNASI, lalu HERI KISWANTO berkata SUDAH DILUNASI BANG, UDA BISA DIBONGKAR BANG, lalu Tronton tersebut akhirnya dibuka dan ternyata isi tronton tersebut KOSONG. Namun Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) terus melanjutkan perbuatannya dengan berangkat menuju ke gudang milik korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YULIANA bersama Saksi HERI KISWANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut Saksi korban SRI WATI, Saksi Andriyansah dan Saksi korban AGUS SALIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah), Saksi Heri Kiswanto sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan dari Terdakwa YULIANA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 257/Pid.B//2024/PN Stb tanggal 15 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb atas nama Terdakwa Yuliana tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SRI WATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan Saksi menjadi korban tindak pidana penipuan;

Bahwa orang yang melakukan penipuan adalah saudara HERI KISWANTO dan JOSEP MANALU;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 14.000 Wib. Di Jl. K.H. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat;

Bahwa barang yang ditipu berupa uang tunai sebanyak Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang Saksi sebanyak 91.625.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan uang saudara AGUS SALIM sebanyak Rp. 137.800.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa HERI KISWANTO dkk melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yaitu anak Saksi bernama ANDRI SEPRIANSYAH memberitahu Saksi bahwa teman nya yang bernama HERI KISWANTO dan YULIANA,

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki DO (Delevery Order) Minyak merek Minyakita dengan harga 1 Dus berisikan 12 kemasan 1 liter Minyakita Pouch Rp.152.500.- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per dus dan Minyakita Bantal Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) per dus. Atas informasi tersebut, ANDRI SEPRIANSYAH menghubungi AGUS SALIM perihal ketersediaan Minyak merek minyak kita. Kemudian AGUS SALIM mau membeli 900 dus Minyak Kita dan Saksi mau membeli 600 dus, lalu ANDRI SEPRIANSYAH memesan 1450 Dus Minyakita Pouch (Berdiri) dan 50 Dus Minyakita Bantal (Tidur) kepada HERI KISWANTO, setelah itu HERI KISWANTO meminta uang muka als DP sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian HERI KISWANTO mengirimkan nomor rekening BSI nomor 7209690572 an. YULIANA via whatsapp kepada ANDRI SEPRIANSYAH, lalu DEDEK APRIYANTI mentransfer uang sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kerekening YULIANA melalui Aplikasi BRIMO rekening BRI Saksi dari hand phone Saksi;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 januari 2024 sekira pukul 14.00 wib, mobil tronton merek hyno warna hijau No.pol B 9035 FYW tiba digudang Saksi yang dikemudikan oleh SAUT SITOANG, dengan kernet JOSEP MANALU dan ARIPIH HUTAJULU, stelah itu SAUT SITOANG, ARIPIH HUTAJULU dan JOSEP MANALU ketempat istirahat belakang gudang, ketika terpal mobil yang menutupi Bak atau isi mobil mau di buka namun oleh HERI KISWANTO melarang terpal mobil dibuka dengan alasan "harus dilunasi terlebih dahulu baru terpal mobil baru bisa dibuka", kemudian DEDEK APRIYANTI mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000022439757 an. HERI KISWANTO sebanyak :

- Rp. 71.725.000,- (tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sehingga jumlah total yang sudah dibayarkan adalah Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian HERI KISWANTO meminta JOSEP MANALU untuk membuka terpal mobil yang mana SAUT SITOANG dan ARIPIH HUTAJULU sedang tidur namun oleh JOSEP MANALU mengatakan bahwa "terpal mobil belum bisa dibuka sebelum dilunasi", lalu HERI KISWANTO berkata "sudah dilunasi bang, uda bisa dibongkar bang" lalu JOSEP MANALU berkata "belum ada aba-aba dari bos untuk bongkar" dikarenakan perdebatannya lama sehingga HERI KISWANTO naik keatas mobil dan melihat isi mobil lalu HERI KISWANTO berkata KOSONG Mendengar perkataan HERI KISWANTO tersebut, Saksi merasa terkejut dan dirugikan dikarenakan Minyak merek minyak kita yang Saksi beli tidak ada;

Bahwa yang membuat Saksi yakin untuk memesan Minyak merek minyak kita kepada HERI KISWANTO yaitu sebelumnya HERI KISWANTO pernah memesan 80 ikat telur ayam eropa yang dikirim ke Terdakwa alamat Rimo-Lae butar Dusun 2 belakang pajak harian Kec. Gunung meriah Kab. Aceh Singkil via Duta. Express, HERI KISWANTO mengatakan bahwa Terdakwa memiliki DO Minyak merek minyak kita tanpa batasan pembelian dan cepat dikirim serta HERI KISWANTO adalah mantan suami keponakan Saksi. Yang membuat Saksi yakin untuk membayar pembelian Minyak merek minyak kita kepada HERI KISWANTO adalah HERI KISWANTO mengirimkan video yang berisikan dus Minyak merek minyak kita yang berada didalam mobil dan mobil tronton yang tiba digudang Saksi informasinya membawa dus Minyak merek minyak kita pesanan Saksi serta HERI KISWANTO meminta Saksi untuk melunasi pembelian minyak tersebut sebelum Terpal Mobil dibuka;

Bahwa Saksi mau membeli Minyak merek minyak kita kepada Terdakwa melalui HERI KISWANTO dikarenakan stok Minyak merek minyak kita digudang telah sedikit sedangkan permintaan dari pembeli Minyak merek minyak kita sangat banyak dan stok Minyak merek minyak kita di distributor Binjai-langkat juga tidak ada lalu HERI KISWANTO menawarkan Minyak merek minyak kita dan dengan harga yang lebih murah sebagai berikut: distributor Minyak merek minyak kita Binjai-langkat Rp.158.000.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per dus sedangkan dari Terdakwa Rp.152.500. per dus, selisih Rp.5.500.
per dus sehingga Saksi mau membeli Minyak merek minyak kita kepada
Terdakwa melalui HERI KISWANTO;

Bahwa yang pertama kali menawarkan minyak tersebut kepada Saksi
adalah saudara HERI KISWANTO datang menawarkan ada minyak dari
temannya yaitu Terdakwa yang memiliki DO minyak tersebut, sehingga
anak Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki DO
minyak tersebut, sehingga Saksi merasa yakin dan menyerahkan
pembelian minyak ini kepada anak Saksi;

Bahwa Saksi mentransfer uang untuk DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Bahwa Anak Saksi tertarik karena harganya lebih murah Rp.1.000,-
(seribu rupiah);

Bahwa Saksi sebagai pemilik perusahaan;

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan masalah
pembelian minyak tetapi pada saat mobil yang datang mengantarkan
minyak ternyata mobil tersebut kosong tidak ada minyaknya padahal uang
sudah ditransfer semua;

Bahwa saat Anak Saksi ingin melakukan pembelian minyak, Anak Saksi
ada terlebih dahulu meminta izin kepada Saksi dan mengatakan kepada
Saksi untuk menambah stok minyak, lalu pada saat membayar DP
kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan
sisa pelunasannya di transfer ke rekening saudara HERI KISWANTO.
Tetapi ternyata dimobil yang datang tidak ada minyaknya;

Bahwa HERI KISWANTO adalah mantan menantu abang ipar Saksi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan saudara HERI KISWANTO
sehari-hari;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Bahwa HERI KISWANTO menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki DO minyak;

Bahwa Saksi membayar pelunasan kepada saudara HERI KISWANTO secara transfer di kantor Saksi;

Bahwa mobil yang datang pada saat itu ketempat Saksi untuk mengantarkan minyak adalah mobil truck yang tertutup terpal;

Bahwa yang membuka terpal mobil tersebut adalah saudara HERI KISWANTO;

Bahwa yang disampaikan saudara HERI KISWANTO pada saat membuka terpal tersebut adalah HERI KISWANTO mengatakan "ko bisa kosong di mobilnya";

Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama saudara HERI KISWANTO berboncengan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;

Bahwa Saksi tidak ada menyita motor saudara HERI KISWANTO;

Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa ada datang untuk membeli telur kepada Saksi;

Bahwa Saksi tidak memiliki hutang kepada Terdakwa untuk pembelian telur;

Bahwa saat pembelian minyak tersebut, Terdakwa berhubungan langsung dengan anak Saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu saudara HERI KISWANTO kenal atau tidak dengan supirnya;

Bahwa yang ada dimobil tersebut pada saat datang ketempat Saksia ada 3 (tiga) orang termasuk supirnya;



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa punya DO untuk minyak tersebut;

2. ANDRI SEPRIANSYAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada menawarkan pembelian minyak kepada Saksi melalui chat;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi yakni Terdakwa mengatakan bahwa dia memiliki DO karena Terdakwa memiliki kerja sama dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui saudara HERI KISWANTO;
- Bahwa saat kejadian saudara HERI KISWANTO ada ditempat kejadian;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat pembelian minyak tersebut yakni Terdakwa mengatakan bahwa begitu mobil yang mengantar minyak sampai dilokasi harus meluasi pembayarannya;
- Bahwa Saksi membayarkan pelunasan untuk pembelian minyak tersebut kepada saudara HERI KISWANTO secara bertahap mentransfernya tetapi pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi membayarkan DP ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyatakan bahwa mobil yang mengantarkan minyak tersebut kosong adalah Saudara HERI KISWANTO;
- Bahwa saat mengetahui bahwa mobil tersebut kosong saudara HERI KISWANTO mengatakan bahwa uang yang Saksi transfer kepadanya untuk pelunasan sudah ditransfer kepada Terdakwa, sehingga tidak dapat mengembalikan uang yang sudah Saksi transfer;
- Bahwa saudara HERI KISWANTO tidak ada menunjukkan bukti kepada Saksi, saat telah mentransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa yang dikatakan oleh saudara HERI KISWANTO pada saat dibawa ke Polsek dan ke Polres yakni saudara HERI KISWANTO mengatakan akan mempertanggung jawabkan semua kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat di kantor polisi ada dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saat kejadian supir mobil tersebut tidak ada yang mencoba melarikan diri;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara HERI KISWANTO pada saat mengetahui bahwa mobil tersebut kosong yakni Saudara HERI KISWANTO reflek mematikan mobil setelah mengetahui mobil tersebut kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa bukan uang untuk permasalahan ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan terhadap pembelian minyak merek kita;
 - Bahwa Saksi bekerja sama dengan saudara ANDRI SEPRIANSYAH, S.H. untuk membeli minyak tersebut;
 - Bahwa uang milik Saksi yang dipergunakan untuk membeli minyak tersebut sebesar Rp. 157.800.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang Saksi hilang karena penipuan setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya sehingga Saksi ingin membeli minyak kepada saudara ANDRI SEPRIANSYAH, S.H dimana awalnya saudara ANDRI SEPRIANSYAH, S.H. memposting status tentang minyak makan pada saat itu Saksi menghubungi saudara ANDRI SEPRIANSYAH, S.H. untuk membeli minyak;
 - Bahwa cara Saksi memberikan uang untuk pembelian minyak tersebut pertama Saksi memberikan secara cash dan sisanya Saksi memberikan secara cash di tempat kejadian kepada saudari DEDEK APRIYANTI;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian bersama saudari SRI WATI, saudara ANDRI SEPRIANSYAH, S.H., saudari DEDEK APRIYANTI dan saudara HERI KISWANTO;
 - Bahwa yang berada dimobil tersebut ada 3 (tiga) orang;
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang ikut menunggu kedatangan minyak tersebut;
 - Bahwa dari mobil sampai di lokasi kejadian sampai mobil tersebut dibongkar kurang lebih selama 1 (satu) jam baru mobil itu dibongkar;
 - Bahwa saudara HERI KISWANTO membongkar mobil tersebut setelah Saksi mendesak saudara HERI KISWANTO baru saudara HERI KISWANTO melihat mobil tersebut dan menyatakan bahwa mobil tersebut kosong, sehingga Saksi pun melihat sendiri untuk memastikan bahwa mobil tersebut kosong;
 - Bahwa Saksi tidak ada berhubungan kepada saudara Josep;
 - Bahwa Saksi ikut melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa jumlah uang milik Saksi yang Saksi berikan kepada saudara ANDRI SEPRIANSYAH, S.H. dan saudari DEDEK APRIYANTI dengan jumlah total sebesar Rp. 157.800.000,- (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan saudara ANDRI SEPRIANSYAH adalah rekan bisnis;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja sama dengan saudara ANDRI SEPRIANSYAH untuk pembelian telur;
 - Bahwa hingga saat ini tidak ada dari keluarga Terdakwa untuk menghubungi Saksi untuk berdamai;
 - Bahwa saat dikepolisian memang ada memediasi dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas keterangan Saksi tersebut;
4. DEDEK APRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi yang mentransfer uang pembelian minyak dari rekening ibu Saksi kepada saudara HERI KISWANTO secara berkali-kali;
 - Bahwa total uang yang Saksi transfer sekitar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi transfer ke rekening atas nama HERI KISWANTO;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mentransfer uang tersebut kepada saudara HERI KISWANTO adalah Saudara ANDRI SAPRIANSYAH yang menyuruh Saksi mentransfer uang kepada saudara HERI KISWANTO;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi mentransfer uang kepada saudara HERI KISWANTO untuk pembelian minyak makanya Saksi mentransfer;
 - Bahwa pertama saudara HERI KISWANTO meminta untuk mentransfer uang sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - Bahwa saudara HERI KISWANTO meminta untuk mentransfer sisa uang pembelian minyak tersebut saat mobil datang saudara HERI KISWANTO menyuruh untuk mentransfer sisanya kepadanya;
 - Bahwa Saksi ada menkonfirmasi kepada saudara HERI KISWANTO bahwa Saksi sudah mentransfernya, dan pada saat itu saudara HERI KISWANTO mengatakan akan langsung mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan saudara HERI KISWANTO dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saudara HERI KISWANTO melarang untuk membuka mobil pada saat mobil sampai;
 - Bahwa Saksi mentransfer kepada saudara HERI KISAWANTO pada 1 (satu) hari itu juga;
 - Bahwa DP ditransfer kepada Terdakwa 1 (satu) hari sebelum kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada dari keluarga Terdakwa dan keluarga saudara HERI KISWANTO mendatangi keluarga Saksi untuk berdamai;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. JAKARIAS SIHALOHO, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kendaraan Saksi yang disangkutkan dengan perkara ini;
- Bahwa kendaraan tersebut tidak ada hubungannya dengan saudara Sigit;
- Bahwa peran dari Josep Manalu pada kendaraan tersebut yang mana Josep Manalu adalah kenek;
- Bahwa tadinya saudara Saut Sihotang adalah statusnya sebagai supir tetapi saat ini saudara Saut Sihotang sudah dipecat;
- Bahwa sistem oprasionalnya sehingga kendaraan tersebut bisa sampai ke sini yakni pertama dari jakarta kami mendapatkan muatan untuk diantar ke medan sehingga perusahaan memberikan uang jalan kepada supir sebanyak Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tetapi untuk membawa kembali kendaraan tersebut ke jakarta supir diberikan kesempatan untuk mencari muatan yang akan dibawanya ke Jakarta dengan catatan bahwa supir menyetorkan uang sebesar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki usaha untuk jasa transportasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Josep Manalu;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kendaraan tersebut adalah saudara Saut Sihotang sebagai supir dari mobil tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan bahwa kendaraan tersebut milik Saksi yakni berupa BPKB atas nama perusahaan;
- Bahwa sistem penggajian supir terhadap kendaran tersebut pada perusahaan Saksi adalah sistem diperusahaan kami kepada supir bersifat borongan;
- Bahwa mengenai muatan dari Medan ke Jakarta supir tidak pernah kordinasi dengan kami;
- Bahwa Saksi mengetahui kendaraan tersebut ditahan dari kepala oprasional Saksi setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Saut Sihotang saat ini;
- Bahwa nomor polisi kendaran tersebut adalah B9035 FYW atas nama Kevin Trans Utama (nama perusahaan);
- Bahwa saudara Saut Sihotang dipecat baru 1 (satu) minggu yang lalu dipecat dari Perusahaan;
- Bahwa saudara Saut Sihotang bekerja diperusahaan milik Saksi yakni kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang disampaikan saudara Pasaribu kepada Saksi yakni Saudara Pasaribu hanya mengatakan bahwa kendaraan ditahan tetapi tidak mengatakan ditahan karena kasus apa Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pengiriman barang dari Medan ke Jakarta tidak tercatat pengangkutan tetapi kalau dari Jakarta ke Medan pasti tercatat di perusahaan;
 - Bahwa Posisi kendaraan saat ini ada di Jakarta;
 - Bahwa kendaraan tersebut berada di Jakarta karena Kendaraan sudah kami lakukan pinjam pakai barang bukti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan surat pinjam pakai barang bukti terhadap kendaraan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

6. JOSEP MANALU, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai supir truk terkait dengan peristiwa ini;
- Bahwa yang mana saat itu hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 19.17 Saksi menerima pesan melalui messenger dari ALAN DERMAWAN dengan maksud ALAN DERMAWAN akan menyewa mobil truk untuk mengangkut minyak ke Kota Palembang sehingga kami melakukan negosiasi bersama dengan supir yang bernama SAUT SIHOTANG untuk harga pengangkutan tersebut dengan harga sewanya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah),. Dan kemudian saudara SAUT SHOTANG meminta kepada saudara ALAN DERMAWAN sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dikirimkan oleh saudara ALAN DERMAWAN;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 08.54 saudara SIGIT menelpon dan mengirimkan lokasi tempat untuk memuat barang, sehingga pada pukul 10.00 Wib Saksi bersama SAUT SIHOTANG dan ARIFIN HUTAJULU mengendari mobil truk tersebut ke loaski yang telah diberikan kepada kami. dan saudara SIGIT menyampaikan kepada kami pokoknya jumpa siapapun bilang mau bongkar barang. Begitu sampainya dilokasi Terdakwa Heri Kiswanto menanyakan kepada Saksi bang bawa minyak ya? Dan Saksi menjawab iya bang lalu mobil tersebut masuk ke depan gudang;
- Bahwa sesampainya digudang Saksi menghubungi saudara ALAN DERMAWAN dan dia mengatakan bahwa sedang ada audit sehingga mobilnya jangan dibuka dulu, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa HERI KISWATO untuk menanyakan mana yang namanya saudara SIGIT, dan Terdakwa HERI KISWANTO menjawab tidak ada yang namanya SIGIT disini. Lalu Terdakwa HERI KISWANTO mendatangi Saksi dan mengantakan sudah bisa bongkar kita bang? Saksi menjawab belum bang tunggu aba-aba dari bos dahulu dan Terdakwa HERI KISWANTO

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kenapa lama sekali dan sudah dilunasi, lalu Terdakwa HERI KISWANTO naik katas mobil dan melihat isi mobil tersebut kosong, setelah itu Saksi ditanya mana barangnya dan Saksi menjawab barangnya tidak ada katanya ada audit mau bongkar, setelah itu Saksi bersama teman-teman Saksi dibawa ke Polres Binjai;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara ALAN DARMAWAN dari Facebook;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saudara ALAN DERMAWAN;

- Bahwa ALAN DERMAWAN mengatakan bahwa menyewa mobil truk tersebut untuk memuat barang dan mengantarkan barang tersebut ke Palembang;

- Bahwa setelah ditempat kejadian diketahui bahwa mobil truk tersebut kosong kurang lebih setelah 1 (satu) jam;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa ALAN DERMAWAN mengatakan bahwa jangan dibuka dulu truknya nanti orang itu tahu kalau truk tersebut kosong;

- Bahwa Mobil truk tersebut memang dalam keadaan tertutup;

- Bahwa yang pertama kali Saksi jumpai pada saat di tempat kejadian adalah Terdakwa HERI KISWANTO;

- Bahwa yang mempersilahkan Saksi untuk masuk memabawa truk kedalam gudang tersebut adalah Terdakwa HERI KISWANTO yang mempersilahkan Saksi bersama truk masuk kedalam gudang tersebut;

- Bahwa yang sudah Saksi terima dari saudara ALAN DERMAWAN sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah terpakai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memakai bensin;

- Bahwa mobil truk tersebut milik PT. KEVIN TRANS UTAMA;

- Bahwa Mobil truk tersebut jenis hino dan nomor polisinya Saksi lupa;

- Bahwa instruksi dari saudara ALAN DERMAWAN kepada Saksi adalah Instruksinya untuk memuat minyak goreng;

- Bahwa mobil truk tersebut saat ini di Polres Binjai;

- Bahwa yang mengarahkan Saksi ke lokasi kejadian tersebut adalah Saudara SIGIT;

- Bahwa yang mentransfer uang untuk mengisi minyak kepada Saksi adalah Saudara ALAN DERMAWAN;

- Bahwa pada saat itu dimobil truk tersebut berjumlah 3 (tiga) orang di truk tersebut;

- Bahwa peran dari teman Saksi yang ada di truk tersebut yakni 1 (satu) orang sebagai supir dan yang 1 (satu) orang lagi sebagai kenek;

- Bahwa teman Saksi yang berada dimobil truk tersebut tidak ada menerima uang dari saudara ALAN DERMAWAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara SIGIT yang mana Saudara ALAN DERMAWAN yang memberikan nomor handphone saudara SIGIR kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari saudara SIGIT;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa HERI KISWANTO pada saat ditempat kejadian untuk mengatakan bahwa mobil truk tersebut kosong;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa mobil tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat Saksi menerima orderan tersebut, Saksi tidak ada melaporkannya ke kantor, karena biasanya Saksi melaporkan ke perusahaan setelah muat barang;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut pihak perusahaan tidak ada bertanggung jawab;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

7. JB Adiarto H Hutasoit, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada PT. SMART sebagai Departemen Head Sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Mekanisme Pembelian Minyak merek Minyakita di PT. SMART Tbk belawan yaitu pihak distributor (D1) mengajukan rencana pembelian melalui Head Office PT. SMART Tbk di Jakarta, setelah itu Head Office PT. SMART Tbk Jakarta memerintahkan PT. SMART Tbk di Belawan untuk mendistribusikan minyak merek Minyakita kepada distributor yang mana angkutan / transportasi disiapkan / disediakan oleh pihak Distributor. Pembelian tersebut terdata di Program SIMIRA dan PT. SMART Tbk belawan tidak pernah mengeluarkan DO (Delevery Order) kepada Distributor (D1), sedangkan Distributor (D2) ditentukan oleh Distributor (D1). Produsen PT. SMART Tbk hanya menjual Minyak merek Minyakita kepada Distributor (D1);
- Bahwa Pihak PT. SMART tidak ada memberikan DO kepada Terdakwa;
- Bahwa pada PT. SMART tidak ada karyawan yang bernama SIGIT atau

ALAN DERMAWAN;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan DO minyak atas nama Terdakwa;
- Bahwa distribusi ditangani di Jakarta tetapi biasanya ada laporan dari pihak Jakarta kepada Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

8. HERI KISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena saudari Sri Wati yang mana mantan istri Saksi merupakan keponakan dari Sri Wati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Sri Wati tidak pernah membeli minyak makan kepada Saksi, namun anak Sri Wati yang membeli minyak makan kepada Terdakwa;
- Bahwa minyak makan yang diberi oleh saudara Andri Sepriansyah kepada Terdakwa setahu Saksi sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) dus;
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan oleh korban untuk memesan minyak tersebut sebanyak Rp. 229.500.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sekitar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditelpon oleh ANDRI SEPRIANSYAH yang saat itu menanyakan Saksi "KATA Yuliana DIA ADA JUAL MINYAK MAKAN" dan Saksi jawab ADA dan ditanyakan kemabli BERAPA HARGANYA lalu Saksi katakan NANTI SAKSI TANYA DULU HARGA KE TERDAKWA lalu Saksi langsung menelpon TERDAKWA, ANDRI TADI NAYAK SAMA AKU HARGA MINYAK MAKAN PERDUSNYA BERAPA lalu oleh TERDAKWA kepada Saksi HARGA MINYAK MAKAN PERDUS 153 RIBU, TAPI KALAU DIA AMBIL DIATAS 500 DUS ADA POTONGAN HARGA (namun TERDAKWA tidak memberi tahu Saksi berapa potongan harga dan saat itu Saksi menyuruh TERDAKWA untuk berkomunikasi dengan ANDRI SEPRIANSYAH tentang harga minyak makan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib TERDAKWA memberitahu Saksi bahwa ANDRI SEPRIANSYAH membeli minyak makan kita kepada TERDAKWA sebanyak 500 dus Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib oleh TERDAKWA memberitahu Saksi bahwa ANDRI SEPRIANSYAH membeli minyak makan kita kepada TERDAKWA sebanyak 1000 dus. Sekira pukul 22.00 Wib oleh TERDAKWA memberitahu Saksi bahwa ANDRI SEPRIANSYAH membeli minyak makan kita dari TERDAKWA sebanyak 1500 dus dan oleh TERDAKWA memberitahu Saksi bahwa hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pesanan minyak makan kita sebanyak 1500 dus milik TERDAKWA akan dikirim ke gudang milik ANDRI SEPRIANSYAH di Jalan KH Dewantara Desa Sei Limbat Kec Selesai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk;
- Bahwa lalu oleh TERDAKWA meminta Saksi untuk datang ke gudang milik ANDRI SPERIANSYAH sebelum truk itu datang dan untuk pelunasan minyak makan nanti ANDRI SEPRIANSYAH mentransfer ke Saksi dulu lalu Saksi mengirim ke TERDAKWA Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 13.30 Wib Saksi ditelepon oleh TERDAKWA dan saat itu TERDAKWA memberitahu Saksi bahwa truk pengangkut 1500 dus minyak

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan kita akan sampai ke gudang milik ANDRI SEPRIANSYAH selanjutnya Saksi seorang diri mendatangi gudang ANDRI SEPRIANSYAH dan saat itu truk pengangkut minyak makan belum sampai, maka Saksi memberi tahu kepada TERDAKWA bahwa truk pengangkut minyak makan belum sampai dan tidak berapa lama Saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk hino warna hijau (roda 10) nomor polisi tidak ingat sanipai kedalam gudang maka saat itu oleh ANDRI SEPRIANSYAH memanggil Saksi untuk masuk kedal kantor miliknya;

- Bahwa lalu saat itu juga ada adik dari ANDRI SEPRIANSYA yang bernama DEDEK APRI YANTI dan saat itu ANDRI SEPRIANSYAH memberitahu Saksi bahwa untuk pelunasan pembelian minyak makan kita di transfer ke Saksi dulu dan nantinya Saksi akan mentransfer kepada TERDAKWA Dan saat itu oleh SUPIR mobil pengangkut minyak makan tidak diperbolehkan menurunkan minyak makan sebelum di bayar lunas, maka pada saat itu saudari Dedek Apri Yanti mengirimkan uang kerekening mandiri milik Saksi dengan jumlah totol Rp. 209.425.000,- (dua ratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah. Setelah itu maka Saksi mengirimkan uang sebanyak Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) kepada rekening BSI milik Terdakwa. Setelah membayar lunas maka Saksi membuka truk tersebut dan ternyata isi truk tersebut kosong sehingga melaporkan kejadian ini ke Polres Binjai;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia membeli minyak makan kita dari PT. SMART TBK;

- Bahwa Saksi belum mendapatkan keuntungan dari Terdakwa, sedangkan dari korban Saksi sudah menerima sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;

- Bahwa Terdakwa yang pertama kali berkomunikasi dengan Saksi;

- Bahwa Saksi datang ketempat kejadian karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memastikan bahwa truk mau masuk mengantarkan barang ke lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi bahwa mobil truk akan mengantarkan barang yakni Terdakwa mengatakan bawah akan ada mobil truk masuk mengantarkan minyak dari saudara Sigit dan Saksi diberikan nomor handphone saudara Sigit oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan saudara Sigit, yang komunikasi dengan sigit adalah Terdakwa;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan kepada Saksi untuk melunasi terlebih dahulu sebelum membuka truk tersebut adalah Supir truk yang mengatakan untuk melunasi sebelum membuka truk tersebut;
- Bahwa korban mentransfer uang untuk melunasi pembelian minyak makan tersebut yakni Korban mentransfer terlebih dahulu ke rekening milik Saksi baru Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi mentransfer uang pelunasan tersebut kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) kali transfer;
- Bahwa saat itu ada sisa direkening Saksi dari yang ditransfer korban kepada Saksi yakni sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan pada saat korban dan Terdakwa membuat kesepakatan untuk pembelian minyak tersebut;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi yakni Terdakwa mengatakan bahwa ada mobil truk yang mau mengantarkan minyak makan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada mobil truk yang akan datang mengantarkan minyak makan tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada mengatakan bahwa saudara Sigit lagi makan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut berada di Singkil;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi membawa supir tersebut ke polres binjai;
- Bahwa Saksi belum ada menerima keuntungan dari pembelian minyak makan tersebut;
- Bahwa alasan Saksi memberikan sepeda motor milik saudara kepada saudara Agus karena Saudara Agus yang meminta sepeda motor Saksi sebagai jaminan;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor Saksi masih berada sama saudara Agus;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge) yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD HUSNI THAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kurang lebih kenal dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun);
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai nasabah;
 - Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi mengenai transfer uang antar bank dan meminta untuk mengkonfirmasi ke pihak BANK BNI, tetapi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami tidak bisa melakukan hal tersebut karena sudah berbeda bank sehingga Saksi memberikan nomor call center pihak BANK BNI kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak bisa mengkonfirmasi tranSaksi yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi dikarenakan transferan sifatnya pribadi maka siapapun tidak dapat mengkonfirmasi tranSaksi tersebut selain nasabahnya;
- Bahwa Terdakwa hanya menghubungi Saksi via telpon mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk transaksi antar BANK kami pihak BANK tidak dapat melakukan terlalu jauh makanya harus dilakukan oleh nasabahnya;
- Bahwa untuk pembatalan transfer harus nasabahnya yang melakukannya;
- Bahwa jumlah penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai nasabah dapat melakukannya secara langsung oleh nasabahnya sendiri;
- Bahwa tidak dapat melakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui ATM;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjawabnya apakah pihak kepolisian dapat meminta rekening seseorang nasabah karena hal tersebut bukan wewenang Saksi;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi melalui telpon yakni Terdakwa meminta untuk melakukan pembatalan transfer yang dilakukan Terdakwa ke BANK lain, namun dikarenakan tidak dapat dilakukan sehingga Saksi memberikan nomor call center BANK BNI kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kelanjutan setelah Saksi memberikan nomor call center BANK BNI kepada Terdakwa;
- Bahwa kapan Terdakwa menghubungi Saksi, Saksi tidak ingat tanggalnya namun itu sekitar awal tahun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari Sri Wati yang mana Terdakwa membeli telur ayam untuk dijual ke Aceh Singkil;
- Bahwa yang membeli minyak makan kepada Terdakwa adalah anaknya yang bernama Andri Sepriansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibeli oleh saudara Andri Sepriansyah kepada Terdakwa sebanyak 1.500 dus dengan jumlah total harga sebesar Rp.228.675.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya ibu SRI WATI menawarkan kepada Terdakwa minyak makan kita kemasan 1 liter/dus seharga Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu rupiah) lalu Terdakwa menawarkan minyak makan kita tersebut di daerah ACEH SINGKIL namun oleh beberapa grosir harga Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan saat tersebut Terdakwa memberitahu kepada SRI WATI bahwa harga kemahalan, lalu oleh grosir di aceh singkil menyuruh Terdakwa untuk memasarkan minyak makan kita yang dapat terjangkau harganya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa bertanya kepada HERI KISWANTO apakah ada kenalan untuk mencari minyak makan kita dan oleh HERI mengatakan ada keluarganya yang bernama FITRI (kisaran) yang dapat mencarikan minyak makan kita, dan tidak berapa lama HERI KISWANTO memberi nomor telepon yang awalnya di beri oleh FITRI 0819 5310 4898 (SIGIT);
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 15.55 Wib Terdakwa menelpon SIGIT karena tidak diangkat maka mengecek dari aplikasi Whatsapp dan mengatakan Selamat sore, Terdakwa Yuli dapat nomor WA dari BU Fitri dan dibalas selamat sore, kemudian Terdakwa bertanya info harga minyak makan kita kemasan 1 liter berapa harga perkarton dan oleh SIGIT menjawab Harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) minimal order 200 karton, dan SIGIT menjelaskan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah sampai antar ditempat, selanjutnya Terdakwa nego dengan SIGIT dan deal harga Rp.150.000 ongkos bongkar muat sudah di ditanggung oleh SIGIT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di suruh oleh SIGIT untuk membuka DO minyak makan Kita di PT SMART. Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membuka Do minyak makan kita melalui SIGIT dengan awalnya mengirimkan foto ktp milik Terdakwa dan uang tunai Rp.37.500.000 dan uang tersebut Terdakwa kirim ke Bank BNI atas nama TUBAGUS FATUL AZIM nomor rekening 1815925956-. Pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wib sebelumnya Terdakwa sudah ada menawarkan minyak makan kita kepada SRI WATI dengan harga/karton Rp.153.000 (seratus lima puluh tiga riibu rupiah)

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar sampai tempat sampai tempat dan saat itu SRI WATI memesan kepada Terdakwa sebanyak 100 karton dan Terdakwa katakan minimal 200 karton biar bisa antar tempat;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh SRI WATI untuk menyatukan langganannya biar bisa pesan banyak. Sekitar pukul 18.34 Wib ANDRI SEPRIANSYAH ada menelpon Terdakwa dan memberitahu kelanjutan percakapan SRI WATI dan ianya mau membeli 200 kota dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan minyak makan kita pada hari Selasa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh ANDRI SEPRIANSYAH bahwa ianya memesan minyak makan kita sebanyak 1500 karton selanjutnya Terdakwa memberi kabar ke SIGIT bahwa Terdakwa akan mengambil 1500 karton minyak makan kita dan oleh SIGIT meminta Terdakwa untuk memberikan uang panjar pembelian minyak makan kita kepadanya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa ada Vidio Call dengan SIGIT dan saat itu SIGIT berada di dalam gudang minyak makan kita namun Terdakwa tidak melihat wajah SIGIT dan melihat itu Terdakwa percaya dengan SIGIT kemudian Terdakwa menyuruh SIGIT untuk membuat vidio atas nama Terdakwa kemudian oleh SIGIT mengirimkan vidio dengan menunjukkan gambar vidio minyak makan kita, dan memberi narasi pengiriman atas nama Terdakwa (YULIANA) ke Aceh Singkil;

- Bahwa lalu Terdakwa meminta panjar pembelian minyak makan kita kepada ANDRI SEPRIANSYAH sebanyak 20 juta lalu oleh Terdakwa mengirimkan uang panjar tersebut kepada SIGIT dengan dengan pembelian 1500 karton minyak kita dengan harga Rp.228.675.000.-(dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa Rp.208.675.000 (dua ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di bayar saat minyak makan kita telah sampai di tempat dan saat itu Terdakwa meminta kepada SIGIT untuk mengantarkan minyak makan kita pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 ke Jalan KH. Dewantara Desa Sei Limbak Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat,. Lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib oleh SIGIT mengirimkan vidio yang memperlihatkan gambar sejumlah minyak makan kita ada didalam mobil;

- Bahwa kemudian oleh SIGIT mengirimkan kepada Terdakwa invoice dari PT SMART TBK atas nama Terdakwa (YULIANA) tentang pembelian

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1500 karton minyak makan kita. Lalu Terdakwa menelpon HERI KISWANTO dan memberitahunya bahwa mobil yang mengangkut minyak makan sudah berangkat dari gudang dan akan di antar ke gudang milik ANDRI SEPRIANSYAH di Jln KH Dewantara Kec Selesai Kab Langkat, sekira pukul 13.30 mobil yang mengangkut minyak kita sudah sampai di gudang milik ANDRI SEPRIANSYAH lalu Terdakwa ditelepon oleh SIGIT dan mengatakan bahwa mobil sudah sampai tujuan lalu SIGIT memberitahu Terdakwa bahwa,minyak makan tidak bisa diturunkan sebelum pelunasan di lakukan maka Terdakwa menelpon HERI KISWANTO dan ANDRI SEPRIANSYAH dan memberitahu bahwa uang pelunasan pembelian minyak makan harus dilunasi maka oleh HERI KISWANTO mentransfer uang sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada SIGIT dengan dua kali pengiriman Rp.110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Rp.99.000.000.- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahu HERI KISWANTO unttuk menurunkan minyak makan yang ada di dalam kobil truk, lalu tidak lama kemudian HERI KISWANTO memberitahu Terdakwa isi mobil truk dalam keadaan kosong dan tidak ada membawa minyak makan kita, lalu Terdakwa menipon SIGIT dan sejak saat itu Terdakwa tidak dapat menghubunginya;

- Bahwa harga pembelian 1.500 karton minyak makan yang Terdakwa beli dari saudara Sigit harganya sebesar Rp. 148.000,0 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) per karton, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membayarkan uang pelunasan pembelian minyak makan tersebut yakni Terdakwa mengirimkan pelunasan pembelian minyak makan dari rekening Terdakwa lepdada rekening BNI atas nama TUBAGUS sebanyak 2 kali transfer;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ketemu dengan saudara Sigit dan tidak kenal dengan saudara Sigit;

- Bahwa Terdakwa dapat mengenal SIGIT setelah Terdakwa bertanya dengan HERI KISWANTO apakah ada orang yang bisa mencarikan minyak makan kita sehingga oleh HERI KISWANTO bertanya kepada temannya yang bernama FITRI, pr, umur, sekitar 36 tahun, Mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, alamat Kisaran (0812 6520 2549) yangmana oleh HERI KISWANTO menjelaskan suami FITRI sering main main ke gudang Bulok di Kisaran sehingga HERI KISWANTO bertanya kepada FITRI dan oleh HERI KISWANTO memberi Terdakwa nomor handphone yang awalnya di berikan oleh FITRI kepadanya dengan nomor 0819 5310 4898 (SIGIT) sehingga Terdakwa menelpon SIGIT dan menanyakan tentang minyak makan sehingga Terdakwa dapat membeli minyak makan kita kepadanya;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari pembelina minyak makan tersebut sebesar Rp. 6.675.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa memiliki DO minyak makan;

- Bahwa awalnya korban hanya ingin membeli 20 karton, namun korban menambah sehingga menjadi 1.500 karton;

- Bahwa awalnya korban memberikan Rp., 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertanya ke saudara Sigit untuk melihat langsung pabriknya namun saudara Sigit mengatkan besok akan dikirim barangnya;

- Bahwa yang Terdakwa posting hanya video minyak lagi digudang yang dikirim oleh saudara Sigit kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Heri Kiswanto untuk berbica kepada supir mobil truk tersebut agar membongkar mobil truk tersebut karena Terdakwa sudah transfer lunas;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan DO kepada saudara Andri Sepriansyah;

- Bahwa uang Terdakwa transfer kerekening BNI atas nama TUBAGUS;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara SIGIT;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara TUBAGUS;

- Bahwa sisa uang di rekening Terdakwa sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisanya Terdakwa tranfer ke rekening TUBAGUS;

- Bahwa Terdakwa yang meminta saudara Heri untuk datang ke lokasi kejadian karena ada minyak yang akan datang;

- Bahwa Terdakwa yang perintahkan untuk mentransfer uang pelunasan kepada saudara Heri Kiswanto lalu mengirimkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan untuk membagi keuntungan kepada saudara Heri Kiswanto setelah bongkar barang;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa kali kami mencoba perdamaian kepada keluarga korban untuk mengganti kerugian tersebut dengan cara dicicil, namun keluarga korban tidak mau karena maunya dibayar secara cash;
- Bahwa Saudara Andri Sepriansyah memberikan secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar ini pecakapan Terdakwa dengan saudara Sigit dan ini invoice yang dikirimkan oleh saudara Sigit kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Heri Kiswanto memberikan sepeda motornya kepada saudara Agus pada saat dikantor polisi;
- Bahwa sisa uang yang berada direkening Terdakwa Terdakwa serahkan kepihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang untuk pelunasan tersebut ke rekening atas nama TUBAGUS karena atas perintah saudara SIGIT untuk mentransfer peluasannya ke rekening milik TUBAGUS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y35 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 863578068253831 Nomor IMEI 2 863578068253823;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 9 Pro 5G warna biru Muda dengan Nomor IMEI 1 867373060120494 IMEI 2 867373061020486);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Readme warna Merah Muda DENGAN Nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014;
- 1 (satu) unit mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSI J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tronton merk Hyno warna hijau No.Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 29 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 30 Januari 2024.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkanannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. keterangan Saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang Saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para Saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang Saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan Saksi-Saksi tersebut akan dikategorikan sebagai Saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan Saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 8 (delapan) orang Saksi yang diberikan di bawah sumpah/janji di persidangan, serta barang bukti yang ada dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO (Saksi dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan kepada korban yaitu Saksi Sri Wati, Saksi Andriyansah untuk membeli produk Minyak Kita dengan mengatakan Terdakwa telah mendapat produk Minyak Kita tersebut langsung dari Pabrik dan telah memiliki "Delivery Order (DO)" dengan pabrik tersebut, serta sistem pembayarannya berupa dp 50% dan pelunasannya saat produk minyak tersebut selesai dibongkar digudang milik Korban, dimana Terdakwa dan Saksi HERI KISWANTO tidak pernah memiliki "Delivery Order (DO)" di PT. SMART TBK Belawan;
- Bahwa kemudian keduanya juga tidak pernah mengunjungi perusahaan tersebut, dan tidak pernah menemui seseorang yang berwenang untuk melakukan pesanan produk "Minyak Kita" dari pabrik tersebut. Lalu Saksi korban SRI WATI dan Saksi AGUS SALIM menerima penawaran tersebut dan telah sepakat dengan memesan produk "Minyak Kita Pouch 1 Liter" sebanyak 1.450 Dus dengan harga per dus sebesar Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua lima ratus rupiah) dan produk "Minyak Kita Bantal" sebanyak 50 dus dengan harga per dus sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) serta tambahan uang untuk komisi / fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ dus dan untuk Saksi HERI KISWANTO sebesar

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk pembelian 1.500 dus Minyak merek Minyak Kita tersebut sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa lalu Terdakwa berkomunikasi menggunakan Handphone via aplikasi Whatsapp dengan orang yang mengaku bernama Sdr. SIGIT (tidak diketahui identitasnya) dalam melancarkan aksinya terhadap proses transaksi pembelian produk Minyak Kita tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Informasi dari Terdakwa dan Saksi HERI KISWANTO kepada korban bahwa minyak tersebut akan dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit Tronton pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU berangkat pergi menuju lokasi gudang milik korban dimana pada saat itu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) telah sepakat harga sewa sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan terlebih dahulu mendapat panjar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening pacar Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) an. DEIMAK YOSIFA SIMATUPANG Bank BRI nomor 382801017157538 dari rekening Bank BNI nomor 1815925956 an. TUBAGUS FATHUL;

- Bahwa lalu dalam perjalanan menerima Delivery Order (DO) yang Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) Print di Jalan Letnan Umar Baki Simpang Jalan Bayam, yang pada saat itu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku telah menerima DO tersebut melalui pesan Whatsapp dan dalam perjalanan SIGIT (tidak diketahui identitasnya) menelpon Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) via WA yaitu menanyakan lokasi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta foto mobil, lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa posisi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) berada di SPBU dekat RS Delia;

- Bahwa lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) mengirimkan foto mobil depan dan belakang. Kemudian SIGIT (tidak diketahui identitasnya) meminta Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menambah tali bagian belakang mobil dan merapikan terpal belakang lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) merapikan terpal mobil bagian belakang dengan tujuan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melancarkan aksinya agar tronton tersebut tidak diketahui dalam keadaan kosong;

- Bahwa setelah itu pukul 13.39 wib, SIGIT (tidak diketahui identitasnya) mengirimkan foto lokasi gudang yang berisikan tulisan “pokoknya jumpa siapapun disini bilang mau bongkar barang pak” lalu Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SAUT SITOANG, dan Saksi ARIFIN HUTAJULU di lokasi di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi HERI KISWANTO memanggil Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata yaitu “bang, minyak bang” lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) jawab “iya bang” dan mobil yang sudah lewat sedikit dimundurkan hingga mobil masuk ke depan gudang;
- Bahwa lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU langsung ke belakang gudang untuk istirahat, lalu Saksi SRI WATI, Saksi DEDEK dan Saksi HERI KISWANTO bertanya “mau bongkar kan bang” Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “iya bang” setelah itu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) terus bertelepon menggunakan Handphone Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kepada Saksi HERI KISWANTO “Abang yang namanya SIGIT” lalu Saksi menjawab “Tidak ada yang namanya SIGIT” lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kembali “ Dimana Pak Sigit” lalu Saksi HERI KISWANTO menjawab “pak sigit sedang makan”;
- Bahwa lalu Saksi ANDRI SEPRIANSYAH, Saksi AGUS SALIM dan Saksi DEDEK APRIYANTI serta Saksi SRI WATI ingin membuka terpal tronton tersebut akan tetapi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi HERI KISWANTO melarang terpal mobil dibuka dengan alasan “harus dilunasi terlebih dahulu baru terpal mobil baru bisa dibuka” Yang mana perkataan tersebut merupakan suatu kebohongan karena Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) secara sadar mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut sama sekali tidak ada minyak yang Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) muat, namun perkataan tersebut Terdakwa lontarkan agar korban melunasi terlebih dahulu sisa pembayaran minyak kepada Terdakwa YULIANA. kemudian Saksi APRIYANTI mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000022439757 an. HERI KISWANTO sebanyak : Rp.71.725.000.-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Rp.28.000.000.-(dua puluh

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah), Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah), Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan Rp.9.700.000.-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan total sebanyak Rp.209.425.000.-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sehingga total uang yang sudah dibayar adalah Rp.229.425.000.-(dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan meyakinkan Saksi korban bahwa Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) akan membongkar muat isi dari truk tronton tersebut yang diyakini oleh korban adalah Minyak Kita sesuai kesepakatan dengan Terdakwa YULIANA tersebut;

- Bahwa kemudian setelah uang tersebut ditransfer oleh korban, Saksi HERI KISWANTO (penuntutan berkas terpisah) meminta Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuka terpal mobil yang mana SAUT SITOHANG dan ARIPIN HUTAJULU sedang tidur namun oleh Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa "terpal mobil belum bisa dibuka sebelum dilunasi" lalu HERI KISWANTO berkata "sudah dilunasi bang, uda bisa dibongkar bang" lalu Tronton tersebut akhirnya dibuka dan ternyata isi tronton tersebut KOSONG. Namun Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) terus melanjutkan perbuatannya dengan berangkat menuju ke gudang milik korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YULIANA bersama Saksi HERI KISWANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut Saksi korban SRI WATI, Saksi Andriyansah dan Saksi korban AGUS SALIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah), Saksi Heri Kiswanto sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan dari Terdakwa YULIANA;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Yuliana** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan melawan hak*” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti berawal Terdakwa YULIANA dan Saksi HERI KISWANTO (Saksi dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan kepada korban yaitu Saksi Sri Wati, Saksi Andriyansah untuk membeli produk Minyak Kita dengan mengatakan Terdakwa telah mendapat produk Minyak Kita tersebut langsung dari Pabrik dan telah memiliki “Delivery Order (DO)” dengan pabrik tersebut, serta sistem pembayarannya berupa dp 50% dan pelunasannya saat produk minyak tersebut selesai dibongkar digudang milik Korban, dimana Terdakwa dan Saksi HERI KISWANTO tidak pernah memiliki “Delivery Order (DO)” di PT. SMART TBK Belawan;

Menimbang, bahwa kemudian keduanya juga tidak pernah mengunjungi perusahaan tersebut, dan tidak pernah menemui seseorang yang berwenang untuk melakukan pesanan produk “Minyak Kita” dari pabrik tersebut. Lalu Saksi korban SRI WATI dan Saksi AGUS SALIM menerima penawaran tersebut dan telah sepakat dengan memesan produk “Minyak Kita Pouch 1 Liter” sebanyak 1.450 Dus dengan harga per dus sebesar Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua lima ratus rupiah) dan produk “Minyak Kita Bantal” sebanyak 50 dus dengan harga per dus sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) serta tambahan uang untuk komisi / fee untuk Terdakwa sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/ dus dan untuk Saksi HERI KISWANTO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk pembelian 1.500 dus Minyak merek Minyak Kita tersebut sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa berkomunikasi menggunakan Handphone via aplikasi Whatsapp dengan orang yang mengaku bernama Sdr.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT (tidak diketahui identitasnya) dalam melancarkan aksinya terhadap proses tranSaksi pembelian produk Minyak Kita tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Informasi dari Terdakwa dan Saksi HERI KISWANTO kepada korban bahwa minyak tersebut akan dikirimkan menggunakan 1 (satu) unit Tronton pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU berangkat pergi menuju lokasi gudang milik korban dimana pada saat itu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) telah sepakat harga sewa sebanyak Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) dan terlebih dahulu mendapat panjar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening pacar Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) an. DEIMAK YOSIFA SIMATUPANG Bank BRI nomor 382801017157538 dari rekening Bank BNI nomor 1815925956 an. TUBAGUS FATHUL;

Menimbang, bahwa lalu dalam perjalanan menerima Delivery Order (DO) yang Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) Print di Jalan Letnan Umar Baki Simpang Jalan Bayam, yang pada saat itu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) mengaku telah menerima DO tersebut melalui pesan Whatsapp dan dalam perjalanan SIGIT (tidak diketahui identitasnya) menelpon Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) via WA yaitu menanyakan lokasi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta foto mobil, lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa posisi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) berada di SPBU dekat RS Delia;

Menimbang, bahwa lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) mengirimkan foto mobil depan dan belakang. Kemudian SIGIT (tidak diketahui identitasnya) meminta Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menambah tali bagian belakang mobil dan merapikan terpal belakang lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) merapikan terpal mobil bagian belakang dengan tujuan melancarkan aksinya agar tronton tersebut tidak diketahui dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa setelah itu pukul 13.39 wib, SIGIT (tidak diketahui identitasnya) mengirimkan foto lokasi gudang yang berisikan tulisan "pokoknya jumpa siapapun disini bilang mau bongkar barang pak" lalu Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SAUT

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOHANG, dan Saksi ARIFIN HUTAJULU di lokasi di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, Saksi HERI KISWANTO memanggil Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata yaitu “bang, minyak bang” lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) jawab “iya bang” dan mobil yang sudah lewat sedikit dimundurkan hingga mobil masuk ke depan gudang;

Menimbang, bahwa lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) Saksi SAUT SITOHANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU langsung ke belakang gudang untuk istirahat, lalu Saksi SRI WATI, Saksi DEDEK dan Saksi HERI KISWANTO bertanya “mau bongkar kan bang” Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “iya bang” setelah itu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) terus bertelepon menggunakan Handphone Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kepada Saksi HERI KISWANTO “Abang yang namanya SIGIT” lalu Saksi menjawab “Tidak ada yang namanya SIGIT” lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kembali “ Dimana Pak Sigit” lalu Saksi HERI KISWANTO menjawab “pak sigit sedang makan”;

Menimbang, bahwa lalu Saksi ANDRI SEPRIANSYAH, Saksi AGUS SALIM dan Saksi DEDEK APRIYANTI serta Saksi SRI WATI ingin membuka terpal tronton tersebut akan tetapi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) melarang terpal mobil dibuka dengan alasan “harus dilunasi terlebih dahulu baru terpal mobil baru bisa dibuka” Yang mana perkataan tersebut merupakan suatu kebohongan karena Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) secara sadar mengetahui bahwa di dalam mobil tersebut sama sekali tidak ada minyak yang Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) muat, namun perkataan tersebut Terdakwa lontarkan agar korban melunasi terlebih dahulu sisa pembayaran minyak kepada Terdakwa YULIANA. kemudian Saksi APRIYANTI mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000022439757 an. HERI KISWANTO sebanyak : Rp.71.725.000.-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Rp.28.000.000.-(dua puluh delapan juta rupiah), Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah), Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah), Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan Rp.9.700.000.-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan total sebanyak Rp.209.425.000.-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga total uang yang sudah dibayar adalah Rp.229.425.000,-(dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan meyakinkan Saksi korban bahwa Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) akan membongkar muat isi dari truk tronton tersebut yang diyakini oleh korban adalah Minyak Kita sesuai kesepakatan dengan Terdakwa YULIANA tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah uang tersebut ditransfer oleh korban, Saksi HERI KISWANTO (penuntutan berkas terpisah) meminta Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuka terpal mobil yang mana SAUT SITOANG dan ARIPIH HUTAJULU sedang tidur namun oleh Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa "terpal mobil belum bisa dibuka sebelum dilunasi" lalu HERI KISWANTO berkata "sudah dilunasi bang, uda bisa dibongkar bang" lalu Tronton tersebut akhirnya dibuka dan ternyata isi tronton tersebut KOSONG. Namun Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) terus melanjutkan perbuatannya dengan berangkat menuju ke gudang milik korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa YULIANA bersama Saksi HERI KISWANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut Saksi korban SRI WATI, Saksi Andriyansah dan Saksi korban AGUS SALIM mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah), Saksi Heri Kiswanto sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya merupakan keuntungan dari Terdakwa YULIANA;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dengan adanya alasan-alasan dan keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak ada, yang atas alasan mana dimaksud Saksi korban SRI WATI percaya kepada Terdakwa dan Saksi HERI KISWANTO sehingga Saksi korban SRI WATI mentransferkan dengan total sejumlah Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sub unsur kedua berikutnya *baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-*

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terbukti adanya suatu barang dimaksud yaitu berupa uang Saksi korban SRI WATI sejumlah Rp. 229.425.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar sebagaimana pertimbangan menyatakan terpenuhinya unsur kedua diatas, telah terungkap fakta bahwasanya dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah terbukti benar berawal Terdakwa YULIANA menawarkan kepada korban yaitu Saksi Sri Wati, Saksi Andriyansah untuk membeli produk minyak kita dengan mengatakan Terdakwa telah mendapat produk Minyak Kita tersebut langsung dari Pabrik dan telah memiliki “Delivery Order (DO)” dengan pabrik tersebut, serta sistem pembayarannya berupa dp 50% dan pelunasannya saat produk minyak tersebut selesai dibongkar digudang milik Korban, selanjutnya Saksi korban Sri Wati pun menyetujuinya, sedangkan Saksi HERI KISWANTO (Saksi dilakukan penuntutan terpisah) membenarkan bahwa Terdakwa Yuliana ada usaha jual beli minyak kepada Saksi Andri Septiansyah, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 di sebuah gudang Jl. KH. Dewantara Dusun V Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, sekira pukul 10.00 Wib Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi SAUT SITOANG dan Saksi ARIFIN HUTAJULU berangkat pergi menuju lokasi gudang milik korban, kemudian SIGIT (tidak diketahui identitasnya) meminta Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menambah tali bagian belakang mobil dan merapikan terpal belakang lalu Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) merapikan terpal mobil bagian belakang dengan tujuan melancarkan aksinya agar tronton tersebut tidak diketahui dalam keadaan kosong dan setelah itu Saksi ANDRI SEPRIANSYAH, Saksi AGUS SALIM dan Saksi DEDEK APRIYANTI serta Saksi SRI WATI ingin membuka terpal tronton tersebut akan tetapi Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi HERI KISWANTO melarang terpal mobil dibuka dengan alasan “harus dilunasi terlebih dahulu baru terpal mobil baru bisa dibuka” Yang mana perkataan tersebut merupakan suatu kebohongan karena Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) secara sadar mengetahui bahwa di

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



dalam mobil tersebut sama sekali tidak ada minyak yang Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) muat, namun perkataan tersebut Terdakwa lontarkan agar korban melunasi terlebih dahulu sisa pembayaran minyak kepada Terdakwa YULIANA. kemudian Saksi APRIYANTI mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000022439757 an. HERI KISWANTO sebanyak : Rp.71.725.000.-(tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Rp.28.000.000.-(dua puluh delapan juta rupiah), Rp.11.000.000.-(sebelas juta rupiah), Rp.39.000.000.-(tiga puluh sembilan juta rupiah), Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan Rp.9.700.000.-(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan total sebanyak Rp.209.425.000.-(dua ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayar adalah Rp.229.425.000.-(dua ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan meyakinkan Saksi korban bahwa Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) akan membongkar muat isi dari truk tronton tersebut yang diyakini oleh korban adalah Minyak Kita sesuai kesepakatan dengan Terdakwa YULIANA tersebut, kemudian setelah uang tersebut ditransfer oleh korban, Saksi HERI KISWANTO (penuntutan berkas terpisah) meminta Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membuka terpal mobil, lalu Tronton tersebut akhirnya dibuka dan ternyata isi tronton tersebut KOSONG. Namun Saksi JOSEP MANALU (dilakukan penuntutan terpisah) terus melanjutkan perbuatannya dengan berangkat menuju ke gudang milik korban, yang dari fakta mana telah memberikan petunjuk bagi Majelis bahwasanya Terdakwa benar telah mengetahui dari awal mengenai keadaan palsu yang tidak sebenarnya yakni bahwasanya didalam tronton tersebut tidak ada berisi minyak kita dan selanjutnya keadaan palsu dan rangkaian kebohongan Terdakwa berlanjut ketika pada saat itu Saksi korban mentransferkan sejumlah uang yang telah disepakati kerekening sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak, dengan memakai keadaan palsu dan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peran Terdakwa, Saksi HERI KISWANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEP MANALU dalam perkara ini, apakah sebagai *“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. *Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;*
2. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;*
3. *Orang yang turut melakukan (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa, Saksi HERI KISWANTO (berkas perkara terpisah) dan Saksi JOSEP MANALU dalam menjanjikan Saksi korban SRI WATI jika uang sudah ditransfer, maka minyak yang ada didalam tronton tersebut akan diserahkan kepada Saksi korban Sri Wati yang meskipun kenyataannya truk teronton tersebut dalam keadaan kosong, yang perbuatan mana dimaksud telah dilakukan dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga *“turut serta”* dalam arti kata bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Penipuan*

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Sth



secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mengambil alih semua alasan pembelaan sebagai dasar penjatuhan pidana, kecuali terhadap pernyataan Terdakwa tidak bersalah dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebanyak 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y35 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 863578068253831 Nomor IMEI 2 863578068253823;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 9 Pro 5G warna biru Muda dengan Nomor IMEI 1 867373060120494 IMEI 2 867373061020486);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Readme warna Merah Muda DENGAN Nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014;
- 1 (satu) unit mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSI J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tronton merk Hyno warna hijau No.Pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 29 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 30 Januari 2024;

Oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HERI KISWANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak reputasi PT Smart TBK sebagai pelaku usaha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebanyak 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y35 warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 863578068253831 Nomor IMEI 2 863578068253823;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 9 Pro 5G warna biru Muda dengan Nomor IMEI 1 867373060120494 IMEI 2 867373061020486);
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Readme warna Merah Muda DENGAN Nomor IMEI 1 865702044522006 IMEI 2 865702044522014;
 - 1 (satu) unit mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEF8JW1HJB14121 NOSI J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
 - 1 (satu) buah asli STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil tronton merk Hyno warna hijau No. Pol B 9035 FYW NOKA MJEF8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 An. PT. KEVIN TRANS UTAMA;
 - 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 29 Januari 2024;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 30 Januari 2024;
Terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HERI KISWANTO;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.